



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH MELALUI BANTUAN HIBAH REVITALISASI KOPERASI
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk rangka meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi perlu memperkuat kedudukannya sebagai wadah untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum mampu berperan menjalankan usaha yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh;
- b. bahwa untuk memperkuat dan memantapkan kedudukan dan peran koperasi, perlu ditingkatkan kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Tehnis Program Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Melalui Bantuan Hibah Revitalisasi Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi;

6. Program Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Melalui Bantuan Hibah Revitalisasi Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk pemberian bantuan Dana dengan status bantuan sosial yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi dan anggota koperasi untuk mengatasi kapasitas usaha akibat keterbatasan modal.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
8. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi Koperasi aktif dan Koperasi aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.
9. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
10. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
11. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
14. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati / Walikota dalam bentuk Dinas / Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, usaha Mikro dan kecil di tingkat Kabupaten / Kota yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan , koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Program Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Melalui Bantuan Hibah Revitalisasi Koperasi bertujuan untuk :

- a. memberikan bantuan dana dalam rangka pengembangan usaha koperasi dan usaha anggota koperasi;
- b. mendorong koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing, sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya;
- c. tumbuhnya pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal;
- d. memacu penumbuhan dan pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Melalui Bantuan Hibah Revitalisasi Koperasi mempunyai Sasaran Program:

- a. tersalurnya bantuan dana kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi.
- b. terwujudnya kesadaran pengurus, pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif.
- c. terwujudnya upaya Koperasi Aktif untuk mengembangkan koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar.
- d. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi kepada anggota dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana Hibah Revitalisasi kepada 10 (sepuluh) Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan modal usaha Koperasi;
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi anggota koperasi.

BAB IV

PERSYARATAN KOPERASI PESERTA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum koperasi yang dapat diberikan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut :
 - a. koperasi primer yang telah berbadan hukum, dengan melampirkan foto copy Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi;
 - b. bukan koperasi karyawan dan koperasi fungsional;
 - c. telah melaksanakan RAT Tahun Buku 2013 dengan melampirkan laporan keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha;
 - d. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
 - e. memiliki administrasi organisasi, usaha, dan keuangan yang lengkap;
 - f. memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota;
 - g. memiliki unit usaha yang jelas;
 - h. pengurus Koperasi bertanggungjawab penuh terhadap pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan/Hibah Revitalisasi Koperasi.
- (2) Persyaratan khusus koperasi yang dapat diberikan dana bantuan Hibah Revitalisasi Koperasi adalah sebagai berikut :
 - a. menandatangani Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi dengan Koperasi peserta program;
 - b. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari Koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA SELEKSI KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi Calon Peserta Program Pengembangan KUKM Kegiatan Revitalisasi Koperasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan permohonan /proposal yang memuat data kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi serta fotocopy akta pendirian dan KTP pengurus;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;

- d. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan/Proposal program kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. SKPD provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan Koperasi calon peserta program yang diajukan oleh SKPD Kabupaten/kota;
- f. berdasarkan huruf e, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan koperasi peserta program melalui Surat Keputusan Gubernur.

BAB VI PROSES PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA

Pasal 8

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi peserta program wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank setempat;
- b. Rekening sebagaimana dimaksud huruf a dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program;
- c. Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh Pemerintah Provinsi c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah pengurus Koperasi Peserta Program menandatangani Berita Acara Hibah Revitalisasi Koperasi / Bantuan Sosial.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Koperasi peserta program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara yang berlaku.
- (2) Koperasi peserta program bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana diterima/masuk dalam rekening koperasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi;
- c. SKPD Provinsi melaporkan realisasi program kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan Program dapat dilaksanakan secara berkala.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada Koperasi peserta Program.
- (3) Evaluasi Setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Gorontalo kepada Koperasi peserta Program.

BAB IX

SUMBER DAN STATUS DANA

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 12

Pembiayaan Program Pengembangan KUKM Kegiatan Revitalisasi Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

Bagian Kedua

Status

Pasal 13

- (1) Bantuan Dana dialokasikan melalui transfer uang kepada Penerima Bantuan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per Koperasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dialokasikan dalam Belanja Bantuan Hibah.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap Program yang diterima koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan koperasi peserta program dalam Pos Hibah pada kelompok equitas.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd